



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

## PUTUSAN

Nomor : 128-K/PM I-02/AD/VII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Zulham Efendi
Pangkat/NRP	: Serka/ 21010027860582
Jabatan	: Babinsa Ramil 07/Palmatak
Kesatuan	: Kodim 0318/Natuna
Tempat tgl lahir	: Pulau Raja Kab. Asahan, 10 Mei 1982
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Alamat tpt tinggal	: Asrama Koramil 07/Palmatak Kab. Anambas Kepri.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Hal 1 dari 5 hal. Putusan No. 128-K/PM I-02/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca putusan, berkas perkara dan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/55/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/128/PM I-02/AD/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/130/PM I-02/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 yaitu:

- Hari sidang ke-1 Selasa tanggal 15-08-2007 berdasarkan surat Penetapan hari sidang;
- Hari sidang ke-2 Selasa tanggal 22-08-2017 tidak bisa hadir terkendala biaya /ongkos karena jauh di natuna;
- Hari sidang ke-3 Selasa tanggal 29-08-2017 tidak bisa hadir terkendala Majelis Hakim ada tugas khusus.
- Hari sidang ke-4 Rabu tanggal 30-08-2017 tidak bisa hadir Terdakwa pulang ke Satuannya.
- Hari sidang ke-5 Selasa tanggal 6-September 2017 tidak bisa hadir Terdakwa belum hadir di Kesatuan dan tidak hadir juga di persidangan.
- Hari sidang ke-6 Selasa tanggal 16-September 2017 Terdakwa belum hadir di Kesatuan dan tidak hadir juga di persidangan..
- Hari sidang ke-7 Selasa tanggal 16-Oktober 2017 Terdakwa belum hadir di Kesatuan dan tidak hadir juga di persidangan.
- Hari sidang ke-8 Selasa tanggal 23-Oktober 2017 Terdakwa belum hadir di Kesatuan dan dinyatakan desersi oleh Satuan.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di tempat Karaoke 99 di Jalan Siantar Tebing Tinggi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Rindam-I/BB, pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Korem-033/WP kemudian dipindah tugaskan ke Kodim0318/Natuna sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serka NRP 21010027860582 jabatan Babinsa Koramil 07/Palmatak.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl. Baja Kampung Marbun Kec. Padang Hilir Tebing Tinggi dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Agus, setelah bertemu dan ngobrol-ngobrol, kemudian Sdr. Agus mengajak Terdakwa ke rumah temannya di daerah Kampung Becek Tebing Tinggi, setelah sampai, selanjutnya Terdakwa diajak masuk kedalam rumah tepatnya di dapur rumah, kemudian Sdr. Agus menyiapkan Bong (alat untuk menghisap Sabu-sabu) selanjutnya Sdr. Agus dan Terdakwa menghisap Sabu-sabu tersebut secara bergantian masing-masing 10 (sepuluh) kali hisapan, setelah selesai selanjutnya Sdr. Agus mengajak Terdakwa ke Karaoke 99 di Jalan Siantar Tebing Tinggi dan setelah sampai di karaoke tersebut Sdr. Agus memesan kamar VIP Room kemudian setelah didalam kamar Sdr. Agus memberikan ¼ butir pil ekstasi yang langsung dimasukkan kedalam mulut Terdakwa, dan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa merasakan badan dingin dan bergetar, kepala terasa ringan, pikiran tenang, dan selalu ingin bergerak.

3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB, personel Kodim0318/Natuna melaksanakan apel pagi dilapangan Kodim-0318/Natuna yang diambil oleh Kasdim-0318/Natuna (Mayor Inf Oki Fikriyansyah), pada saat itu Kasdim menanyakan kepada seluruh anggota "siapa yang belum melaksanakan test urine pada tanggal 28 Maret 2016", kemudian Terdakwa mengangkat tangannya selanjutnya Kasdim-0318/Natuna memerintahkan Staf Intel Kodim-0318/Natuna segera melaksanakan pemeriksaan urine Terdakwa dan sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 (Sertu Teguh Hardi) melaksanakan test urine Terdakwa yang disaksikan oleh seluruh anggota Kodim-0318/Natuna dengan cara Terdakwa menampung urineranya kedalam botol kemudian alat test pack merk "Answer" dimasukan kedalam botol berisi urine Terdakwa dan setelah beberapa menit hasilnya bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu.

4. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dibawa ke Lab RSUD Natuna oleh 2 (dua) orang petugas dari Subdenpom-I/3-6, selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Nadi Widodo) mengambil sampel darah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ml dan urine Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, kemudian sampel darah dan urine Terdakwa tersebut dibawa ke Puslabfor Polri Cabang Medan sesuai

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti urine dan Serum darah dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 3964/NNF/2016 tanggal 4 April 2016 bahwa urine dan darah Terdakwa positif mengandung zat MDMA yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 20.30 Wib mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Sdr. Agus di rumah teman Sdr. Agus yang berada di daerah Kampung Becek Tebing Tinggi, bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak penetapan hari sidang yang ke-1(pertama) pada hari Selasa tanggal 15-08-2017 sampai dengan penetapan hari sidang yang ke-8 (delapan) hari Selasa tanggal 24-10-2019 (hari ini) Terdakwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, tetapi Terdakwa tidak pernah dapat menghadiri lagi persidangan.

Membaca : Surat Dandim 0318/Natuna Nomor : B/ 661/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 menerangkan Terdakwa telah tidak berada di tempat dan telah dinyatakan dan dilaporkan THTI.

Menimbang : Bahwa karena sejak semula Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, tetapi apabila di kemudian hari Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan sebelum kadaluarsa maka sidang dapat dibuka kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Serka Zulham Efendi NRP 21010027860582 tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Serka Zulham Efendi NRP21010027860582 tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan.

Hal 4 dari 5 hal. Putusan No. 128-K/PM I-02/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 128-K/PM I-02/AD/VII/2017 tanggal 24 Oktober 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, S.H., Mayor Chk NRP 2910057910471, dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum  
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota-I

ttd

Mustofa, S.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Sukadar, S.H., M.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972